



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **DONI SAPUTRA Bin MARHUT**;
2. Tempat lahir : Rupit;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 2 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sunan Gunung Jati RT. 13, Kel. Kenali Asam, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Drs. H. Fauzi Sawal, S.H., M.M., M.H., Muhammad Ramadhan Yuda Saputra, S.H., dan Juan Pascal Wettebosi, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan (LBH-AK) yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 25 RT. 005, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKH-34/PID/VII/2024/LBH-AK tanggal 18 Juli 2024 dan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor: 248/SK/Pid/2024/PN. Jmb tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jmb., tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jmb., tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Saputra Bin Marhut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB spm Honda supra GTR nopol BH 3573 VF a.n. Tugiman;
  - 1 (satu) unit flashdisk warna putih merk joint;
  - 1 (satu) unit kunci gembok;

Dikembalikan kepada Saksi Sarwanda Bin Kamirudin;

- 1 (satu) buah tang warna merah hitam;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bahwa Terdakwa masih muda

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dibina untuk masa depan dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-126/JBI/06/2024 tanggal 5 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Doni Saputra Bin Marhut pada hari Selasa tanggal 30 bulan April tahun 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di mesjid Al Hariri Rt. 01, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi ke mesjid Al Hariri Rt. 01, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi lalu Terdakwa ke kamar mandi masjid untuk buang air kecil setelah itu Terdakwa melewati kamar marbot masjid yaitu Saksi Sarwanda Bin Kamirudin lalu Terdakwa mengintip melalui kaca jendela kamar tersebut dan melihat di dalam terdapat sepeda motor sehingga muncul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil obeng dan tang dari dalam tas Terdakwa dan menggunakannya untuk merusak gembok pintu kamar Saksi Sarwanda, setelah berhasil membuka pintu lalu Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR warna hitam merah Nomor Polisi BH 3573 VF (Daftar Pencarian Barang) dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor dan menaiki sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi tanpa seizin Saksi Sarwanda dan saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Sarwanda yang langsung meneriakinya "Maling" lalu Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sarwanda Bin Kamirudin mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR warna hitam merah Nomor Polisi BH 3573 VF yang apabila dinominalkan dengan uang sejumlah sekira Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas dakwaan tersebut diatas menyatakan tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sarwanda Bin Kamarudin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik benar adanya;
- Bahwa Saksi tahu sebabnya Terdakwa diajukan dalam persidangan kali ini adalah karena Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi yang telah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian dengan laporan Polisi (LP);
- Bahwa Saksi mengalami tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Masjid Al-Hariri Rt. 01, Kel. Simpang Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap dan Saksi diperiksa di Polsek Kota Baru Jambi, Saksi baru mengetahui jika pelaku pencurian sepeda motor milik saksi adalah seorang laki-laki yang bernama Doni yg adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut karna Saksi tidak melihatnya, namun setelah Terdakwa menghidupkan motor milik Saksi saat itu Saksi yang sedang berada di kamar mandi mendengar suara motor hidup, lalu Saksi pun langsung pergi keluar dan sempat memergoki Terdakwa yang sudah menghidupkan motor Saksi, saat itu Saksi meneriaki Terdakwa sambil mengejanya dengan meneriakinya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“maling maling” dan Terdakwa yang Saksi teriaki saat itu menoleh ke Saksi lalu Terdakwa langsung kabur membawa motor Saksi;

- Bahwa sebelum di curi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GTR 150 warna hitam merah dengan Nopol BH 3573 VF warna merah milik Saksi tersebut di parkirkan di dalam rumah dalam keadaan di kunci;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi pun memberitahu kepada teman Saksi a.n. Yoga lalu Saksi dan Yoga mengecek cctv masjid dan dari rekaman cctv masjid dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang dalam keadaan di gembok lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak gemboknya, setelah gembok pintu rumah di rusak oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintunya dan masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan motor milik Saksi dan menghidupkannya dan membawa kabur, atas kejadian tersebut pun Saksi menginformasikan kepada warga sekitar dengan memberi tahu ciri-ciri Terdakwa yang mana Terdakwa di kedua tangannya bertato dan di tangan sebelah kanan nya ada tato gambar seorang perempuan. Kemudian Saksi pun pergi Kepolsek Kota Baru Jambi untuk membuat laporan atas kejadian pencurian tersebut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi ada di berikan kunci pengaman yaitu berupa gembok, namun Saksi melihat gembok milik Saksi itu sudah hancur;
- Bahwa Saksi selaku marbot di Masjid Al-Hariri Rt. 01, Kel. Simpang Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yg hilang tersebut tidak kembali kepada Saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi baru membeli sepeda motor yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2.** Eri Susanto Bin Arif (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik sebelumnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik benar adanya;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 april 2024 sekira pukul 06.30 WIB di masjid Al-Hariri Rt. 01, Kel. Simpang Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri tindak pidana pencuriannya, namun Saksi melihat seorang laki-laki yang nampak di cctv yang bertato kedua tangannya;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Honda spm merk Supra GTR 150 Nopol BH 3573 VF, spm tersebut adalah milik Saksi Sarwanda;
- Bahwa Saksi melihat bahwa dalam rekaman cctv tersebut adalah seorang laki-laki yang di kemudian hari di ketahui adalah Terdakwa yang sedang mengambil spm Saksi Sarwanda dan laki-laki tersebut adalah laki-laki yang sering Saksi lihat di lingkungan saat malam hari dan Saksi hapal wajahnya tetapi tidak kenal orangnya dan Saksi yang ikut mengamankan;
- Bahwa dari cctv masjid Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa datang ke masjid dengan jalan kaki kemudian mencongkel kamar marbot masjid lalu Terdakwa mengambil spm Saksi Sarwanda Alm dari dalam kamar tersebut dan membawa spm Saksi Sarwanda Alm; tersebut, saat keluar di halaman di ketahui Saksi Sarwanda Alm dan sempat diteriaki maling dan Terdakwa berhasil membawa kabur spm Saksi Sarwanda tersebut;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut Saksi lagi berada di rumah Saksi dan saat itu di telepon oleh Saksi Sarwanda Alm dan Saksi datang ke tempat Saksi Sarwanda Alm dan melihat cctv masjid saat Saksi Sarwanda Alm melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi Sarwanda Alm mengalami kerugian sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di depan tempat pemotongan hewan Simpang Rimbo Saksi dan kawan-kawan Saksi melihat Terdakwa yang sama wajahnya dan ciri cirinya yang terekam cctv yang mengambil spm Saksi Sarwanda Alm ada di sana kemudian Saksi dan kawan-kawan Saksi mengamankan Terdakwa saat itu dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku yang ada di cctv adalah dirinya dan dirinya juga yang mengambil spm Saksi Sarwanda saat itu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Ridwansyah Bin Abdulrahman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik benar adanya;
- Bahwa adapun tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 april 2024 sekira pukul 06.30 WIB di masjid Al-Hariri Rt. 01, Kel. Simpang Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri tindak pidana pencuriannya, namun Saksi melihat seorang laki-laki yang nampak di cctv yang bertato kedua tangannya;
- Bahwa adapun barang yang telah di ambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Honda spm merk supra GTR 150 nopol BH 3573 VF, spm tersebut adalah milik Saksi Sarwanda;
- Bahwa Saksi melihat bahwa dalam rekaman a tersebut adalah seorang laki-laki yang di kemudian hari di ketahui adalah Terdakwa yang sedang mengambil spm Saksi Sarwanda Alm dan laki-laki tersebut adalah laki-laki yang sering Saksi lihat di lingkungan saat malam hari dan Saksi hapal wajahnya tetapi tidak kenal orangnya dan Saksi yang ikut mengamankan;
- Bahwa dari cctv masjid Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa datang ke masjid dengan jalan kaki kemudian mencongkel kamar marbot masjid lalu Terdakwa mengambil spm Saksi Sarwanda Alm dari dalam kamar tersebut dan membawa spm Saksi Sarwanda Alm tersebut, saat keluar di halaman di ketahui Saksi Sarwanda Alm dan sempat diteriaki maling dan Terdakwa berhasil membawa kabur spm Saksi Sarwanda Alm tersebut;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut Saksi lagi berada di rumah Saksi dan saat itu di telepon oleh Saksi Sarwanda Alm dan Saksi datang ke tempat Saksi Sarwanda Alm dan melihat cctv masjid saat Saksi Sarwanda Alm melakukan pencurian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi Sarwanda Alm mengalami kerugian sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di depan tempat pemotongan hewan Simpang Rimbo Saksi dan kawan-kawan Saksi melihat Terdakwa yang sama wajahnya dan ciri-cirinya yang terekam CCTV yang mengambil spm Saksi Sarwanda Alm ada di sana kemudian Saksi dan kawan-kawan Saksi mengamankan Terdakwa saat itu dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku yang ada di CCTV adalah dirinya dan dirinya juga yang mengambil spm Saksi Sarwanda saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik benar adanya;
- Bahwa Terdakwa tahu sebabnya diajukan dalam perkara ini adalah karena Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Honda supra GTR warna hitam nopol BH 3573 VF, motor tersebut adalah milik Saksi Sarwanda;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB di masjid Al-Hariri Rt. 01, Kel. Simpang Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menumpang ke toilet di masjid setelah buang air kecil mengintip ke dalam kamar marbot yaitu Saksi Sarwanda melalui kaca dan nampak kosong dan ada motor di dalam, kemudian Terdakwa dengan menggunakan obeng dan tang yang dibawa didalam tasnya membuka gembok kamar tersebut setelah terbuka Terdakwa membawa motor yang ada kuncinya tersebut dan saat mau membawa motor tersebut dari area masjid kepergok Saksi Sarwanda dan diteriaki maling lalu Terdakwa langsung kabur membawa motor tersebut;
- Bahwa setelah mengambil motor Saksi Sarwanda tersebut, Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke Musi Rawas Utara dan menjualnya di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun merasi dekat Musi Rawas Utara kepada seseorang bernama Abom dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk barang bukti tang dan obeng Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang itu Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB spm Honda supra GTR nopol BH 3573 VF a.n. Tugiman;
- 1 (satu) unit flashdisk warna putih merk joint;
- 1 (satu) unit kunci gembok;

Merupakan barang milik Saksi Sarwanda Bin Kamirudin sehingga harus dikembalikan;

- 1 (satu) buah tang warna merah hitam;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB di masjid Al-Hariri Rt. 01, Kel. Simpang Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menumpang ke toilet di masjid setelah buang air kecil mengintip ke dalam kamar marbot yaitu Saksi Sarwanda melalui kaca dan nampak kosong dan ada motor di dalam, kemudian Terdakwa dengan menggunakan obeng dan tang yang dibawa didalam tasnya membuka gembok kamar tersebut setelah terbuka Terdakwa membawa motor yang ada kuncinya tersebut dan saat mau

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa motor tersebut dari area masjid kepergok Saksi Sarwanda dan diteriaki maling lalu Terdakwa langsung kabur membawa motor tersebut;

- Bahwa setelah mengambil motor Saksi Sarwanda tersebut, Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke Musi Rawas Utara dan menjualnya di dusun merasi dekat Musi Rawas Utara kepada seseorang bernama Abom dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "*Barang siapa*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 Ayat (1) jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Doni Saputra Bin Marhut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jmb



termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*;**

Menimbang, bahwa unsur mengambil artinya mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu Terdakwa mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*pencurian*" adalah tindakan yang dilakukan adalah mengambil, yang diambil adalah barang, status barang tersebut sebahagian atau selanjutnya menjadi milik orang lain, dan tujuan perbuatan tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) sedangkan dengan maksud akan memiliki barang itu artinya barang tersebut untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa sedangkan dengan melawan hak artinya Terdakwa tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud akan memiliki barang itu*" artinya barang tersebut untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa. sedangkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melawan hukum”, artinya haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara *materiil* bertentangan dengan hak Subyektif orang lain atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarwanda Bin Kamirudin, Saksi Eri Susanto Bin Arif, Saksi Ridwansyah Bin Abdulrahman dan keterangan Terdakwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB di masjid Al-Hariri Rt. 01, Kel. Simpang Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarwanda Bin Kamirudin, Saksi Eri Susanto Bin Arif, Saksi Ridwansyah Bin Abdulrahman dan keterangan Terdakwa benar barang yang telah Terdakwa ambil tanpa izin adalah 1 (satu) unit SPM Honda supra GTR warna hitam nopol BH 3573 VF milik Saksi Sarwanda Bin Kamirudin yang merupakan marbot masjid Al-Hariri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarwanda Bin Kamirudin, Saksi Eri Susanto Bin Arif, Saksi Ridwansyah Bin Abdulrahman dan keterangan Terdakwa di persidangan, benar Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi ke mesjid Al Hariri Rt. 01, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi lalu Terdakwa ke kamar mandi masjid untuk buang air kecil setelah itu Terdakwa melewati kamar marbot masjid yaitu Saksi Sarwanda Bin Kamirudin lalu Terdakwa mengintip melalui kaca jendela kamar tersebut dan melihat di dalam terdapat sepeda motor sehingga muncul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil obeng dan tang dari dalam tas Terdakwa dan menggunakannya untuk merusak gembok pintu kamar Saksi Sarwanda setelah berhasil membuka pintu lalu Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR warna hitam merah Nomor Polisi BH 3573 VF dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor dan menaiki sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi tanpa seizin Saksi Sarwanda dan saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Sarwanda yang langsung meneriakinya “maling” lalu Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarwanda Bin Kamirudin, Saksi Eri Susanto Bin Arif, Saksi Ridwansyah Bin Abdulrahman dan keterangan Terdakwa benar setelah mengambil motor Saksi Sarwanda tersebut langsung Terdakwa bawa ke Musi Rawas Utara dan motor tersebut Terdakwa jual di dusun merasi dekat Musi Rawas Utara kepada seseorang bernama Abom dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarwanda Bin Kamirudin, Saksi Eri Susanto Bin Arif, Saksi Ridwansyah Bin Abdulrahman dan keterangan Terdakwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sarwanda Bin Kamirudin mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR warna hitam merah Nomor Polisi BH 3573 VF yang apabila dinominalkan dengan uang sejumlah sekira Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP Jo. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sarwanda Bin Kamirudin mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama dipersidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, akan dihubungkan dengan fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahanan Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB spm Honda supra GTR nopol BH 3573 VF a.n. Tugiman;
- 1 (satu) unit flashdisk warna putih merk joint;
- 1 (satu) unit kunci gembok;
- 1 (satu) buah tang warna merah hitam;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hukum hanya mengedepankan *Formal Justice* (*Possitivist-Legalistik*) semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Saputra Bin Marhut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jmb



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB spm Honda supra GTR nopol BH 3573 VF a.n. Tugiman;
  - 1 (satu) unit flash disc warna putih merk joint;
  - 1 (satu) unit kunci gembok;Dikembalikan kepada Saksi Sarwanda Bin Kamirudin;
  - 1 (satu) buah tang warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah obeng warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Winda Muharrani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Suwarjo, S.H.

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H